

## BAB II

### PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Secara bahasa, kata *waratsa* asal kata kewarisan digunakan dalam Al-quran yang memiliki beberapa arti yakni mengganti, memberi dan mewarisi.<sup>15</sup>

Secara terminologis, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>16</sup>

Menurut Prof. Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.<sup>17</sup>

Ilmu waris juga disebut ilmu *faraidh*, diambil dari kata *mafrudha* yang diartikan bagian yang telah ditetapkan (bagian yang telah dipastikan kadarnya). Menurut Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain, *faraidh* adalah bagian yang telah ditentukan oleh syariat kepada yang berhak menerimanya. Menurut al-Qalyubi dan al-'Umairah, *faraidh* adalah ilmu tentang masalah bagian

---

<sup>15</sup>Dr.Mardani.*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2014. Hlm. 1

<sup>16</sup>*Ibid* hal. 1

<sup>17</sup>*Ibid* hal. 2

kewarisan. *Faraidh* merupakan jamak dari kata *faridhah* yaitu suatu bagian yang telah ditentukan.<sup>18</sup>

Sedangkan, pengertian ilmu *faraidh* menurut Syarbini, yaitu ilmu yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat menghasilkan pembagian harta warisan, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap orang yang berhak menerimanya.<sup>19</sup>

Ada beberapa kata dalam penyebutan waris, seperti : *warits*, *muwarris*, *al-irts*, *warasah* dan *tirkah*.

*Waris* adalah orang yang mewarisi. *Muwarris* adalah orang yang memberikan waris(mayit). *Al-irts* adalah harta warisan yang siap dibagi. *Warasah* adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. *Tirkah* adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal.<sup>20</sup>

## **B. Dasar Hukum Waris Islam**

### **1. Ayat-ayat Al-Quran**

Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Al-quran dapat dijumpai dalam beberapa surah dan ayat, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid* hal. 2

<sup>19</sup>*Ibid* hal. 3

<sup>20</sup>Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. 2007. Hlm.

1

<sup>21</sup>Suhrawardi K.Lubis S.H. *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*. PT Sinar Grafika, Jakarta. 2008. Hlm. 20

1. Menyangkut tanggung jawab orang tua dan anak dalam QS. Al-Baqarah [2]:233.
2. Menyangkut harta pusaka dan pewarisnya dalam QS. Al-Nisa [4]:33, QS. Al-Anfal [8]:75, dan QS. Al-Ahzab [33]:6.
3. Menyangkut aturan pembagian harta warisan dalam QS. Al-Nisa [4]:7-14, 34, dan 176.
4. Ayat-ayat yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kewarisan (berisi pengertian pembantu).

Untuk lebih jelasnya dikemukakan ayat-ayat tersebut secara lengkap di bawah ini:

## **2. Hadits-hadits**

Untuk lebih memudahkan penelusuran maka hadits-hadits yang bertalian dengan persoalan kewarisan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Tentang cara untuk mengadakan pembagian warisan.
2. Orang yang berbeda agama tidak saling waris-mewarisi.
3. Bagian anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan.
4. Bagian datuk dari harta warisan cucunya.
5. Bagian nenek dari cucu yang tidak punya ibu.
6. Paman menjadi ahli waris keponakannya.
7. Bayi sama haknya dengan orang dewasa.
8. Pembunuh pewaris tidak menjadi ahli waris.

---

<sup>22</sup>*Ibid* hal. 35

9. Tentang ashabah.
10. Tentang Aul.
11. Tentang waktu untuk menetapkan kematian.
12. Tentang anak zina dan anak Li'an.

### C. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

1. Asas *Ijbari* yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

2. Asas *Bilateral* yaitu harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

3. Asas Individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi yang dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

4. Asas Keadilan Berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

5. Asas Semata Akibat Kematian yaitu harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.

6. Asas Integrity yaitu dalam melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam, diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.

7. Asas *Ta'abudi* yaitu melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt.

8. Asas *Huququl Maliyah* yaitu hak-hak kebendaan.

9. Asas *Huququn Thaba'iyah* yaitu hak-hak dari ahli waris sebagai manusia.

10. Asas Membagi Habis Harta Warisan.<sup>23</sup>

#### **D. Rukun Waris**

1. Harta Warisan yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat si pewaris.

2. Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati *haqiqi* maupun mati *hukmy*.

3. Ahli Waris yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkahwinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>24</sup>

#### **E. Sebab-sebab Mewarisi**

1. Hubungan Kekeluargaan.

2. Hubungan Perkahwinan.

3. Hubungan Agama.

4. Hubungan *Wala'* yaitu majikan mewarisi keadaan budaknya yang telah ia merdekakan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Dr.Mardani.*ibid* Hlm. 7

<sup>24</sup>*Ibid* hal. 27

## **F. Halangan Untuk Menerima Waris**

1. Pembunuhan
2. Beda Agama
3. Perbudakan

## **G. Hak-hak yang Wajib Ditunaikan Sebelum Warisan Dibagikan Kepada Ahli Waris**

1. Biaya Perawatan Jenazah.

Biaya perawatan yang diperlukan oleh orang yang meninggal seperti biaya-biaya untuk memandikan, mengkafani, menghusung dan menguburkan, semuanya itu ditanggung dari harta *muwarrits* secara tidak berlebih-lebihan akan mengurangi hak ahli waris dan jika terlalu dibatasi akan mengurangi hak si mayit.

2. Pelunasan Hutang

Hutang adalah suatu tanggungan yang wajib dilunasi. Hutang dapat diklasifikasikan kepada dua macam pertama, *dainullah* (hutang kepada Allah) seperti puasa, zakat, dan lain sebagainya. Kedua, *dainul 'ibad* (hutang kepada manusia).

3. Pelaksanaan Wasiat

Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain, yang berlaku apabila yang menyerahkan itu meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan yang semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau orang lain. Wajib dilaksanakan sebelum

---

<sup>25</sup>*Ibid* hal. 29

harta peninggalan dibagi oleh ahli warisnya. Orang yang berhak menerima wasiat adalah bukan ahli waris.<sup>26</sup>

## H. Macam-macam Ahli Waris

Ahli waris ada dua macam, pertama ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah. Kedua, ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.<sup>27</sup>

Dalam kompilasi Hukum Islam, kelompok ahli waris terdiri dari:<sup>28</sup>

1. Hubungan darah
  - a. Golongan laki-laki : ayah, nak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  - b. Golongan perempuan : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2. Hubungan Perkahwinan, terdiri dari duda dan janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya anak, ayah, ibu janda atau duda.

Yang termasuk ahli waris nasabiyah laki-laki, yaitu :

- a. Ayah.
- b. Kakek.
- c. Anak laki-laki.
- d. Cucu laki-laki garis laki-laki.

---

<sup>26</sup>Hasbiyallah. *Ibid* Hlm. 15

<sup>27</sup>Dr.Mardani.*ibid* Hlm. 35

<sup>28</sup>*Ibid* hal. 37

- e. Saudara laki-laki sekandung.
- f. Saudara laki-laki seayah.
- g. Saudara laki-laki seibu.
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- i. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- j. Paman, saudara laki-laki ayah seayah.
- k. Paman, saudara laki-laki ayah kandung.
- l. Anak laki-laki paman sekandung.
- m. Anak laki-laki paman seayah.

Urutan tersebut disusun berdasarkan kedekatan kekerabatan ahli waris dengan pewaris. Kalau semua ahli waris ada, maka yang mendapat warisan adalah anak laki-laki dan ayah.<sup>29</sup>

Yang termasuk ahli waris nasabiyah perempuan, yaitu :

- a. Ibu.
- b. Nenek dari garis ibu.
- c. Nenek dari garis ayah.
- d. Anak perempuan.
- e. Cucu perempuan garis laki-laki.
- f. Saudara perempuan sekandung.
- g. Saudara perempuan seayah.
- h. Saudara perempuan seibu.

---

<sup>29</sup>Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. 2007.

Apabila semua ahli waris perempuan tersebut ada ketika pewaris meninggal dunia, maka yang dapat menerima bagian adalah ibu, anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki dan saudara perempuan sekandung.

### **I. Furudh al-Muqaddarah**

*Furudh al-Muqaddarah* terdiri dari 6 macam, yaitu :<sup>30</sup>

1. Dua pertiga ( $2/3$ ), adalah bagian untuk :
  - a. 2 anak perempuan atau lebih.
  - b. 2 cucu perempuan atau lebih.
  - c. 2 saudara perempuan sekandung atau lebih.
  - d. 2 saudara perempuan seayah atau lebih.
2. Sepertiga ( $1/3$ ), adalah bagian untuk :
  - a. Ibu jika tidak ada anak/ cucu atau tidak ada dua saudara perempuan atau lebih.
  - b. 2 saudara laki-laki/perempuan seibu atau lebih.
3. Seperenam ( $1/6$ ), adalah bagian untuk :
  - a. Ibu jika ada anak/cucu.
  - b. Ayah jika ada anak/cucu laki-laki.
  - c. Nenek jika tidak ada ibu.
  - d. Cucu perempuan jika ada satu anak perempuan.
  - e. Saudara perempuan seayah jika ada satu saudara perempuan sekandung.

---

<sup>30</sup>Hasbiyallah. *Ibid* Hlm. 18

- f. Seorang saudara perempuan/laki-laki seibu jika sendirian.
4. Separoh ( $1/2$ ), adalah bagian untuk :
  - a. Suami jika tidak ada anak.
  - b. Seorang anak perempuan jika sendirian.
  - c. Seorang cucu perempuan jika sendirian.
  - d. Seorang saudara perempuan sekandung jika sendirian.
  - e. Seorang saudara perempuan seayah jika sendirian.
5. Seperempat ( $1/4$ ), adalah bagian untuk :
  - a. Istri jika tidak ada anak/cucu.
  - b. Suami jika tidak ada anak/cucu.
6. Seperdelapan ( $1/8$ ), adalah bagian istri jika ada anak./cucu.

#### **J. Ahli waris Ashabah**

*Ashabah* dalam bahasa Arab ialah anak laki-laki dari kaum kerabat dari pihak bapak. Para ulama telah sepakat, bahwa mereka berhak mendapat warisan. Adapun ahli waris yang berkedudukan sebagai ashabah itu tidak berlaku baginya ketentuan yang telah diterangkan terlebih dahulu (*dzawil furudh*).

Apabila seseorang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang memperoleh bagian tertentu, maka harta peninggalan itu, semuanya diserahkan kepada ashabah. Akan tetapi, apabila ada di antara ahli waris mendapat bagian tertentu, maka sisanya menjadi bagian ashabah.

Para ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, diatur menurut susunan :<sup>31</sup>

- a. Anak laki-laki.
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki.
- c. Bapak.
- d. Kakek dari pihak bapak, dan terus ke atas, asal saja pertalian belum putus dari pihak bapak.
- e. Saudara laki-laki sekandung.
- f. Saudara laki-laki seapak.
- g. Anak saudara laki-laki kandung.
- h. Anak saudara laki-laki seapak.
- i. Paman yang sekandung dengan bapak.
- j. Paman yang seapak dengan bapak.
- k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak.
- l. Anak laki-laki paman yang seapak dengan bapak.

Ashabah ada tiga macam, yaitu ashabah karena dirinya sendiri (*ashabah bin nafsi*), ashabah karena yang lain (*ashabah bil ghair*) dan ashabah bersama yang lain (*ashabah ma'al ghair*).<sup>32</sup>

a. *Ashabah bin nafsi* adalah setiap laki-laki yang dalam nisbatnya dengan si mayit tidak dimasuki oleh wanita. Ia tidak membutuhkan orang lain,

---

<sup>31</sup>Dr.Mardani.*ibid* Hlm. 38

<sup>32</sup>*Ibid* hal. 39

penerimaannya adalah penerima ashabah dalam segala bentuk dan keadaan. Penerima ashabah bin nafsi adalah yang paling dekat dalam menerima warisan.

Jika ahli wairs yang ditinggalkan terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka mereka mengambil semua harta maupun semua sisa. Cara pembagiannya adalah, untuk anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan.

b. *Ashabah bil ghairi* adalah ashabah dengan sebab orang lain.

Perempuan juga dapat menjadi ashabah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ashabah dengan ketentuan, bahwa untuk anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat perempuan.
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ashabah.
3. Saudara laki-laki sekandung, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ashabah.
4. Saudara laki-laki seapak, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ashabah.

c. *Ashabah ma'al ghairi* adalah ashabah bersama orang lain.

Ashabah ini hanya dua macam, yaitu :

1. Saudara perempuan sekandung.

Apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung dan anak perempuan, atau perempuan sekandung dan cucu perempuan, maka saudara perempuan menjadi ashabah ma'al ghairi. Sesudah ahli waris

yang lain mengambil bagian masing-masing, sisanya menjadi bagian saudara perempuan tersebut.

2. Saudara perempuan seapak.

Apabila ahli warisnya saudara seapak dan anak perempuan atau saudara perempuan seapak atau cucu perempuan, maka saudara perempuan menjadi ashabah ma'al ghair.

Akan tetapi, jika mereka mempunyai saudara laki-laki, maka statusnya berubah menjadi ashabah bil ghair.

**K. Utang pewaris**

Utang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan utang timbul sebagai dari prestasi yang telah diterima oleh si berutang.

Apabila seseorang meninggalkan utang kepada orang lain, maka seharusnya utang tersebut dibayar terlebih dahulu sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya.

Para ahli hukum Islam mengelompokkan utang seseorang itu kepada 2 kelompok:

1. Utang terhadap sesama manusia (*dain ai-ibad*).
2. Utang kepada Allah swt (*dain Allah*).

**1. Utang terhadap sesama manusia**

Utang terhadap sesama manusia, apabila dilihat dari segi pelaksanaannya dapat dipilah kepada:

1. Utang yang berkaitan dengan persoalan kehartabendaan (*dain 'ainiyah*).
2. Utang yang tidak berkaitan dengan persoalan kehartabendaan (*dain mutlaqah*).

Utang yang tidak berkaitan dengan persoalan kehartabendaan ini dilihat dari segi waktu pelaksanaannya dapat pula dikelompokkan kepada:

1. Utang mutlaqah apabila dilakukan pada waktu si mayit dalam keadaan sehat dan dibuktikan keabsahannya, disebut juga daim shihah.
2. Utang mutlaqah yang dilakukan pada waktu si mayit dalam keadaan sakit, serta tidak pula didukung oleh bukti-bukti yang kuat, disebut juga daim maradh.

Ayat tentang diharuskannya melunasi utang terdapat dalam QS. An-Nisa 11.

## **L. Hijab**

### **1. Pengertian Hijab**

Secara harfiyah berarti penutup atau penghalang, dalam mawarits. Istilah *hijab* digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya, baik kadang-kadang atau seterusnya terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Orang yang menghalangi disebut hajib, dan orang yang terhalang disebut mahjub.

Di antara ashabul furudh, ada yang tidak termasuk pada kategori hajib maupun mahjub, artinya tidak dapat menghalangi orang lain atau terhalangi dari menerima waris, yaitu suami atau istri. Selain dari itu, ada yang masuk kategori hajib tidak masuk mahjub, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, ayah dan ibu,

karena ahli waris ini hanya dapat menghalangi orang lain dan tidak pernah ada yang menghalanginya.

## 2. Macam-macam Hijab

Hijab terdiri dari dua macam, yakni:<sup>33</sup>

a. Hijab hirman adalah terhibabnya seorang ahli waris dalam memperoleh seluruh bagian lantaran ada ahli waris yang lain. Seperti terhalang oleh ayah. Nenek terhalang oleh ibu. Cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki. Cucu perempuan terhalang oleh anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Saudara sekandung terhalang oleh anak laki-laki.

b. Hijab nuqsan adalah terhibabnya sebagian fardhu ahli waris karena ada ahli waris yang lain. Akibat adanya hijab nuqsan ini, bagian orang terhibab menjadi lebih kecil daripada bagiannya semula sebelum terhibab. Ahli waris yang termasuk pada hijab nuqsan ini ada lima orang, yaitu :

1. Suami, dari setengah menjadi seperempat.
2. Istri, dari seperempat menjadi seperdelapan.
3. Ibu, dari sepertiga menjadi seperenam.
4. Cucu perempuan, dari setengah menjadi seperenam atau dua pertiga.
5. Saudara perempuan seayah, dari setengah menjadi seperenam atau dua pertiga.

---

<sup>33</sup>Hasbiyallah. *Ibid* Hlm. 23

### 3. Saudara laki-laki yang Membawa Berkah dan Membawa Sial

Adapun saudara laki-laki yang dapat membawa berkah, yaitu ahli waris yang pada dasarnya tidak mendapat bagian waris karena ada kehadiran saudara laki-laki, ia mendapatkan bagian waris.

Adapun saudara laki-laki yang membawa sial, yaitu ahli waris yang pada dasarnya mendapat bagian, tetapi karena ada keberadaan saudara laki-laki tersebut, ia menjadi tidak dapat bagian.

#### M. Warisan Ahli Waris yang Statusnya Diragukan/Kasus Tertentu

Adapun yang dimaksud dengan ahli waris yang statusnya diragukan adalah ahli waris yang pada saat harta warisan terbuka status hukumnya sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban masih diragukan.

Adapun ahli waris yang dikelompokkan dalam ahli waris yang statusnya diragukan serta ahli waris dalam kasus-kasus tertentu adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Anak yang masih dalam kandungan.
2. Orang yang hilang (mafqud)
3. Orang yang mati serentak.
4. Orang yang tertawan (asir).
5. Khuntsa.
6. Dzawil Arham.

---

<sup>34</sup>Suhrawardi K.Lubis S.H. *Ibid* .Hlm. 63

## 1. Warisan Anak dalam Kandungan

Di dalam syarat-syarat kewarisan dikemukakan bahwa seseorang yang dapat menjadi ahli waris adalah seorang yang pada saat si pewaris meninggal dunia jelas hidupnya.<sup>35</sup>

Dengan persyaratan tersebut tentunya menimbulkan persoalan terhadap hak mewaris seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya, sebab seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya tidak dapat dipastikan apakah ia saat dilahirkan nantinya dalam keadaan hidup atau tidak, selain itu juga belum dapat dipastikan apakah ia berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan, sedangkan kedua hal tersebut sangat penting artinya dalam mengadakan pembagian harta warisan si pewaris, termasuk dalam penentuan porsinya.<sup>36</sup>

Kondisi ini tentunya menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. Namun demikian, kondisi ini dapat diatasi dengan cara mengadakan pembagian sementara,, dan sesudah anak yang di dalam kandungan itu lahir barulah diadakan pembagian yang sebenarnya.<sup>37</sup>

Menyangkut kewarisan anak yang masih dalam kandungan ini harus dipenuhi dua persyaratan, yaitu :<sup>38</sup>

1. Dapat diyakini bahwa anak itu telah ada dalam kandungan ibunya, pada saat si pewaris meninggal dunia.

---

<sup>35</sup>*Ibid* .Hlm. 63

<sup>36</sup>*Ibid* .Hlm. 64

<sup>37</sup>*Ibid* .

<sup>38</sup>*Ibid* .Hlm. 64

2. Bayi yang ada dalam kandungan tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup, sebab hanya orang yang hidup yang berhak untuk mendapat harta warisan.

Menyangkut kemungkinan bagian anak yang masih dalam kandunagn ibunya ada beberapa kemungkinan yaitu :<sup>39</sup>

1. Tidak menerima warisan sama sekali, baik ia sebagai laki-laki atau perempuan.
2. Hanya mewaris dengan salah satu dari 2 kemungkinan, yaitu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, dan tidak mewarisi dengan kemungkinan yang lain.
3. Dapat mewarisi dengan segala kemungkinan, baik ia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan.
4. Dapat mewarisi, dan tidak pula berbeda jumlah bagiannya, baik ia sebagai laki-laki atau perempuan.
5. Tidak bersama dengan ahli waris yang pokok, atau bersama dengan ahli waris yang terhalang olehnya.

Dalam hal seperti ini pembagian harta warisan harus ditangguhkan sampai anak yang dalam kandungan tersebut dilahirkan.

## **2. Warisan Orang yang Hilang (Mafqud)**

Orang yang hilang (mafqud) yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, dalam hal ini termasuk tempat tinggal dan keadaannya.

---

<sup>39</sup>*Ibid* .Hlm. 64

Menyangkut status hukum orang yang hilang ini para ahli hukum Islam menetapkan bahwa :<sup>40</sup>

1. Istri orang yang hilang tidak boleh dikawinkan.
2. Harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan.
3. Hak-hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan.

Ketidakbolehan ketiga hal diatas sampai orang yang hilang tersebut diketahui dengan jelas statusnya, yaitu apakah ia dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dan apabila masih diragukan maka statusnya harus dianggap sebagai masih hidup sesuai dengan keadaan semula. Dan dapat ditambahkan, bahwa yang berhak untuk menentukan seseorang yang hilang sudah mati hanyalah hakim.

Adapun yang menjadi persoalan sekarang, sampai kapankah tenggang waktunya yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan seseorang yang hilang tersebut masih dalam keadaan hidup atau sudah mati?

Menurut pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni yaitu sebagai berikut :

1. Seseorang yang hilang dianggap sudah meninggal dunia apabila teman-teman sebayanya yang ada ditempat itu sudah mati, sedangkan apabila diukur dengan jangka waktu Imam Abu Hanifah mengemukakan harus terlewati waktu 90 tahun.
2. Seseorang yang hilang dianggap sudah meninggal dunia apabila telah terlewati tenggang waktu 70 tahun.

---

<sup>40</sup>*Ibid* .Hlm. 66

3. Orang hilang menurut situasi dan kebiasaannya ia akan binasa (seperti waktu peperangan, tenggelam waktu pelayaran, atau pesawat udara jatuh dan temannya ada yang selamat) maka orang yang hilang tersebut harus diselidiki selama 4 tahun, jika tidak ada kabar beritanya maka hartanya sudah dapat dibagi, pendapat ini diperpangangi oleh ulama-ulama Hanabilah.

Apabila kehilangan tersebut bukan disebabkan oleh peristiwa yang membawa kematian, ulama Hanabilah bereda pendapat, yaitu :

- a. Menunggu sampai 90 tahun sejak ia dilahirkan.
- b. Diserahkan kepada ijtihad hakim.

Tentang kewarisan orang yang hilang hanya terdapat 2 kemungkinan, yaitu:

1. Apabila orang yang hilang tersebut menghibab ahli waris yang lainnya secara hijab hirman, maka pembagian harta warisan harus ditangguhkan sampai status hukum orang yang hilang tersebut pasti.
2. Apabila tidak menghibab ahli waris yang ada, bahkan ia bersekutu untuk mewaris bersama ahli waris yang tinggal, mana yang tidak terhalang pembagiannya dapat diberikan bagiannya terlebih dahulu, sedangkan jika bagiannya tidak sama seandainya orang yang hilang tersebut dalam keadaan hidup atau mati, maka kepadanya diberikan bagian yang terkecil, sedangkan ahli waris yang bagiannya tergantung kepada kematian orang yang hilang, maka bagiannya ditangguhkan.

### **3. Warisan Orang yang Mati Serentak**

Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan beberapa orang mati secara serentak, dan tidak jarang pula orang yang mati serentak tersebut adalah orang yang saling waris-mewarisi, seperti dalam hal terjadinya kecelakaan pesawat udara, yang seorang bapak meninggal dunia secara bersama dengan anaknya, dengan perkataan lain tidak diketahui sama sekali siapa di antara mereka yang meninggal dunia lebih dahulu.

Dalam hal kasus seperti ini para ahli hukum Islam berpendapat bahwa di antara mereka tidak terdapat saling waris-mewarisi.

Adapun yang menjadi alasan ketidakbolehan ini adalah disebabkan syarat-syarat tidak jelas, dengan demikian harta warisan mereka hanya dapat diberikan kepada ahli waris mereka masing-masing yang masih hidup.

### **4. Warisan Orang yang Tertawan (Asir)**

Adapun yang dimaksud dengan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan karena ditangkap atau kalah dalam suatu peperangan. Seorang tawanan apabila diketahui dengan jelas alamat atau domisili tempat penawanannya dan status hidup atau matinya tidak diketahui, akan menimbulkan persoalan terhadap pewarisan, dengan kata lain ketidakjelasan status tersebut akan menimbulkan persoalan, dan hal inilah yang akan dibicarakan di bawah ini.

Kebanyakan ahli hukum Islam menganalogikan orang tawanan yang statusnya tidak diketahui dengan pasti, kepada orang yang hilang sebagaimana

dibicarakan di atas, baik dalam kedudukannya sebagai pewaris maupun sebagai ahli waris.

Adapun yang menjadi 'illat hukumnya adalah terletak kepada sama-sama tidak diketahui kabar beritanya.

Dengan demikian dalam persoalan penyelesaian warisan orang yang dalam tawanan ini peran hakim sangat menentukan, hal ini tentunya setelah terlebih dahulu ditempuh upaya untuk mendapatkan informasi perihal orang yang tertawan tersebut.

#### **5. Warisan Khuntsa**

Khuntsa adalah orang-orang yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara sekaligus, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Perlu dijelaskan bahwa Khuntsa dan wadam itu berbeda. Wadam/waria adalah yang laki-laki menyerupai perempuan.

#### **6. Warisan bagi Dzawial-Arham**

Apabila terjadi suatu kasus tertentu, misalnya seseorang meninggal dunia dan tidak ada sama sekali meninggalkan anggota keluarga yang berstatus sebagai ahli waris, yang ada hanya kelompok keluarga dzawul arham, maka dalam menyelesaikan persoalan harta warisan yang ditinggalkan pewaris tersebut dikenal 3 mazhab, yaitu :

1. Pendapat Ahl Al-Qarabah.

Pendapat ini dikembangkan oleh ahli hukum Islam mazhab Syafi'iyah. Pendapat ini intinya mengemukakan bahwa di antara para ahli waris terdapat kelompok keutamaan, yaitu kelompok yang satu lebih utama dari kelompok yang lainnya, mazhab ini membagi pengelompokan tersebut kepada:

- a. Kelompok bunuwah yang terdiri dari anak-anak, cucu-cucu, dan seterusnya kebawah.
- b. Kelompok ubuwah yang terdiri dari kakek dari ibu, nenek dari kakek, dan seterusnya keatas.
- c. Kelompok ukhuwah yang terdiri dari anak-anak saudara, atau kemenakan.
- d. Kelompok umumah yang terdiri dari paman, bibi, dan anak keturunannya.

Menurut pendapat ini selama ada kelompok yang terdekat, maka kelompok yang lainnya tidak menerima warisan, dengan kata lain kelompok yang terdekat lebih utama dari kelompok yang lainnya.

## 2. Pendapat Ahl At-Tanzil.

Mazhab ini dikembangkan oleh Imam Malik, Syafi'I dan Ahmad ibn Hanbal. Menurut pendapat ini untuk menentukan siapa yang lebih berhak di antara dzawul arham untuk memperoleh warisan dari si pewaris adalah dengan cara menempatkan mereka pada kedudukan ahli waris yang menghubungkan mereka masing-masing kepada si pewaris, dan setelah kedudukan mereka didudukkan kepada ahli waris yang menghubungkan mereka kepada si pewaris selanjutnya kedudukan mereka diturunkan satu per satu, misalnya cucu perempuan garis

perempuan didudukan sebagai anak perempuan, anak perempuan saudara laki-laki didudukan sebagai saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan didudukan sebagai saudara perempuan, saudar perempuan ayah didudukan sebagai ayah, saudara perempuan ibu disusukkan sebagai ibu, dan seterusnya. Sedangkan dalam hal pembagian harta warisan diselesaikan dengan cara pembagian biasa, yaitu dengan memakai ashhab al-furudh.

### 3. Pendapat Ahl Al-Rahim.

Tokoh penting mazhab ini adalah Hasan ibn Zirah, menurut ungkapan Fathur Rahman mazhab ini tidak berkembang, sebab pendapat ini tidak mudah diterima, karena prinsip mazhab ini semua keluarga yang statusnya sebagai dzawul arham mempunyai kedudukan yang sama tanpa melihat dari kelompok mana mereka berasal, dengan istilah lain seluruh dzawul arham disamakan kedudukannya terhadap harta warisan tersebut.<sup>41</sup>

### N. ‘Aul

‘Aul adalah tambahan dalam seluruh saham yang ditetapkan dan kekurangan pada bagian para pewaris.hal itu terjadi, jika banyak ashbul furudh sehingga menghabiskan seluruh harta dan menyisakan sebagian ashbul furudh tanpa bagian waris.<sup>42</sup>

Apabila itu terjadi, kita harus menambha penyebut-penyebutnya supaya harta itu memenuhi seluruh ashbul furudh. Dengan begitu timbul kekurangan pada

---

<sup>41</sup>*Ibid* .Hlm. 75

<sup>42</sup>Hasbiyallah. *Ibid* Hlm. 47

masing-masing pewaris, tetapi tanpa mengharamkan salah seorang pewaris. ‘Aul terdapat dalam pasal 192 Undang-undang Peradilan Agama.<sup>43</sup>

## **O. Radd**

Apabila jumlah saham para ahli waris melebihi dari jumlah asal masalah, maka asal masalah tersebut harus di’aulkan sebanyak jumlah saham, agar pembagian dapat dilaksanakan seakurat mungkin. Tetapi apabila jumlah saham para ahli waris lebih kecil daripada asal masalahnya, maka memerlukan penyelesaian setepat-tepatnya agar harta peninggalan yang akan dibagi tidak ada sisa yang tidak terbagikan.

### **1. Rukun-rukun Radd**

Tidak terjadi radd dalam suatu masalah, kecuali bila terdapat tiga rukun di bawah ini:

1. Adanya ashabul furudh.
2. Terwujudnya kelebihan saham.
3. Tidak adanya ahli waris ashabah.

### **2. Para Pewaris yang Menerima Radd**

Semua ashab al-furudh boleh menerima radd, kecuali suami istri, karena kekerabatan mereka bukan kekerabatan nasabiyah, tetapi kekerabatan sababiyah.

Radd itu berlaku untuk 8 orang ashab al-furudh, yaitu :

1. Anak perempuan.

---

<sup>43</sup>*Ibid* .Hlm. 47

2. Cucu perempuan dari anak laki-laki.
3. Saudara perempuan sekandung.
4. Saudara perempuan seayah.
5. Ibu.
6. Nenek yang shahih.
7. Saudara perempuan seibu.
8. Saudara laki-laki seibu.

Adapun ayah atau kakek walaupun keduanya termasuk ashabul furudh dalam beberapa keadaan, namun mereka berdua tidak boleh menerima radd, karena keduanya berhak mendapat ashabah.

Alasan suami istri tidak mendapat radd, karena radd merupakan hak para ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan mayit, sementara hak pusaka suami tersebut bukan karena pertalian darah, tetapi karena perkahwinan.

### **3. Macam-macam Radd**

Radd terbagi menjadi 4 macam dan masing-masing memiliki cara khusus:

1. Para pewaris merupakan ashabul furudh yang sama tanpa salah seorang dari suami istri.
2. Para pewaris terdiri dari ashabul furudh yang bermacam-macam tanpa salah seorang dari suami istri.
3. Para pewaris terdiri dari ashabul furudh yang sama disertai salah seorang dari suami istri.

4. Para pewaris terdiri dari ashabul furudh yang bermacam-macam disertai salah satu dari suami istri.

**P. Kalalah**

Kalalah adalah orang yang mati dengan tidak mempunyai ashal (ayah ke atas) dan furu' (anak ke bawah).

Menurut sebagian pendapat, kalalah diambil dari kata ikhil (mahkota) yang membelit di kepala pada samping kanan dan kiri dan tidak sampai menutup kepala bagian atas. Jadi kalalah diibaratkan ahli waris selain orang tua dan anak yang mengelilingi mayit dari samping kanan kiri bukan atas bawah bagaikan mahkota yang membelit kepala. Ahli waris dari samping itu adalah saudara sekandung, seayah dan seibu.

**Q. Wasiat dan Hubungannya dengan Hukum Kewarisan**

Wasiat terambil dari kata al-washiyah, secara harfiyah artinya pesan, perintah dan nasihat. Ulama fiqh mendefinisikan wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.<sup>44</sup>

Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Menurut Kompilasi Hukum

---

<sup>44</sup>Dr.Mardani.*ibid* Hlm. 107

Islam, wasiat yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>45</sup>

Sebagaimana halnya hibah, bahwa dalam hal wasiat ini juga merupakan perbuatan sepihak, dengan kata lain tidak ada kontrak prestasi dari pihak penerima.<sup>46</sup>

### 1. Hukum Melakukan Wasiat

Ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan wasiat, di antaranya sebagai berikut :<sup>47</sup>

1. Menurut Az-Zuhri dan Abu Mijlaz, bahwa wasiat itu wajib hukumnya bagi setiap muslim yang akan meninggal dunia dan dia meninggalkan harta, baik jumlahnya banyak atau sedikit. Sedangkan apabila wasiat yang dilaksanakan itu justru mendatangkan kerugian bagi ahli waris, maka wasiat yang telah diberikan adalah batal demi hukum atau dalam istilah Islam adalah haram.
2. Menurut Imam Takiyudin bahwa pada awal-awal Islam datang, wasiat itu hukumnya wajib kepada kaum kerabat, berdasarkan firman Allah QS. Al-Maidah 106, kemudian ayat tersebut dinasakh dengan turunnya ayat-ayat tentang kewarisan, sehingga hukum wasiat menjadi mustahab (boleh), tetapi tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan atau tidak melebihi bagian dari ahli waris.

---

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>*Ibid.* Hlm. 108

3. Menurut Ibnu Hazm, bahwa berwasiat itu hukumnya fardhu 'ain berdasarkan QS. An-Nisa 11. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa harta warisan baru dapat dibagikan kepada ahli waris setelah dilaksanakan wasiat dan dibayar utang orang yang meninggal itu.
4. Menurut Abu Daud, dan yang lain bahwa wasiat itu hukumnya wajib dilaksanakan kepada orang tua dan kerabat-kerabat yang karena satu atau beberapa sebab tidak mendapat warisan. Mereka berdalil kepada QS. Al-Baqarah 180.
5. Menurut jumhur ulama dan fuqaha Syi'ah Zaidiyah, bahwa berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat tidak termasuk fardhu 'ain dan wajib, mereka berargumentasi :
  - a. Nabi Muhammad Saw. tidak pernah menjelaskan hal itu dan biarpun tidak ada wasiat mengenai harta peninggalannya.
  - b. Mayoritas sahabat tidak menjalankan wasiat dan tidak ada yang mengingkarinya.
  - c. Wasiat itu merupakan pemberian yang tidak wajib diserahkan selagi orang yang berwasiat masih hidup. Begitu juga setelah ia meninggal dunia, tidak wajib melaksanakannya.

## **2. Dasar Hukum Disyariatkannya Wasiat**

1. Al-Quran
  - a. QS. Al-Maidah 106
  - b. QS. Al-Baqarah 180
  - c. QS. An-nisa 11

2. As-sunnah
3. Ijma
4. Dalil Aqli

### **3. Hikmah Wasiat**

1. Wasiat dapat mendekatkan diri pelakunya kepada Allah swt.
2. Wasiat dapat menambah kebaikan pewasiat.
3. Wasiat dapat menolong dan memberikan keluasaan ekonomi kepada penerima wasiat.

### **4. Rukun Wasiat**

1. Pewasiat (al-muhshi)
2. Penerima wasiat
3. Harta yang diwasiatkan
4. Sighat

Kompilasi Hukum Islam Indonesia khususnya dalam ketentuan yang terdapat dalam Buku II Bab V Pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pewasiat harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan didasarkan kepada kesukarelaannya.
2. Harta benda yang diwasiatkan karena merupakan hak si pewasiat.
3. Peralihan hak terhadap benda yang diwasiatkan adalah setelah si pewasiat meninggal dunia.

Menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apabila wasiat itu dilakukan secara lisan, maupun tertulis hendaklah pelaksanaannya dilakukan di hadapan 2 orang saksi atau di hadapan notaris.
2. Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali ada persetujuan semua ahli waris.
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada poin 2 dan 3 dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis di hadapan 2 orang saksi, atau dibuat di hadapan notaris.